



P U T U S A N

NOMOR : 20 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **THEODORUS TOTNAY, S.Ag** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Mantan PNS -----

Tempat Tinggal : Bes'ana RT 024 RW 002 Kelurahan Maubeli
Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor
Tengah Utara ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, SH , Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan ALO
Hadad RT 25 RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** -----

Berkedudukan : Jalan Basuki Rahmat Benpasi Kefamenanu
Kabupaten Timor Tengah Utara; -----

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama : -----

1. Nama : L TRI SETIYO BUDI. SH;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten TTU pada Sekretariat
Daerah Kabupaten TTU ;-----

2. Nama : RAYMUNDUS LAPE RAO, SH-----

Jabatan : Kepala Bidang Kesejahteraan
PNS, Pensiun Pegawai dan
Disiplin pada Bapegdiklat
Kabupaten TTU ;-----

3. Nama : LANDELINUS A PASI, SH.,M.H.---

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan
HAM pada Sekretariat Daerah
Kabupaten TTU ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati Timor Tengah Utara, Jalan Basuku
Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur , berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. HK 188/82/IX/2019 tanggal
9 September 2019 , tanggal 9 September 2019 ----
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

Halaman 2 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 20/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 19 Januari 2021 tentang
Penetapan Majelis Hakim dan tanggal 19 Januari tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
78/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16 Januari 2020 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 20/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Pebruari
2021 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16
Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 3 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 550.500,- (Lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 29 Januari 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tertanggal 30 Januari 2020 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Maret 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



2. Menyatakan batal atau tidak sah " **SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT.862.3/378/V/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA THEODORUS TOTNAY, S.Ag, NIP.. 19730306 200112 1 008, PANGKAT/GOLONGAN RUANG ; PENATA (III/c);**-----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut " **SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT .862.3/378/V/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA THEODORUS TOTNAY, S.Ag, NIP. 19730306 200112 1 008, PANGKAT/GOLONGAN RUANG ; PENATA (III/c);**-----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan / atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .; -----
- Atau :**
- Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).-----



Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 11 Maret 2020;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 April 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan sah dan patut menurut hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 78/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 78/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 menjadi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berkekuatan hukum tetap. ;-----
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
5. Mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut menurut hukum ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang

Halaman 6 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Maret 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 Januari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 29 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Penggugat/ Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



Kupang, 16 Januari 2020, berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat Keterangan Ahli dan Memori Banding, Kontra Memori Banding, yang diajukan serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. Dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 09/Pid..Sus/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011, ternyata terbukti Pemanding / Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 4 bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa dengan demikian Pemanding / Penggugat telah melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-
- Bahwa Sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemberhentian Pemanding / Penggugat tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum ;-----

Menimbang, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selebihnya diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-

Halaman 8 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. Tanggal 16 Januari 2020 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG . Tanggal 16 Januari 2020 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 78/G/2019/PTUN.KPG. Tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal

Halaman 9 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Pebruari 2021 oleh Kami **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO , SH.,M.H.**, dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Pebruari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. ARIYANTO , SH.,M.H.,
HAKIM ANGGOTA II**

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH .

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI	Rp.	12.000.-
2. REDAKSI.....	Rp.	10.000.-
3. BIAYA PROSES BANDING.....	Rp.	228.000.-
		=====
JUMLAH	Rp.	250.000.-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Halaman 10 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 20/B/2021/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)